

IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN SIBALIPARRIQ DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Muhammad Fadel¹, Achmad Abubakar², Hasyim Haddade³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

m.fadel1991@gmail.com¹, achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id², hasyim.haddade@uin-alauddin.ac.id³

DOI:

Received: Desember 2022

Accepted: Januari 2023

Published: Februari 2023

Abstrak

Domestic violence is the latest trend and issue in society. Various concepts have been offered to prevent such acts. This research aims to identify the implementation of the concepts of sakinah family and sibaliparriq in preventing domestic violence. This research is a library research, with a qualitative approach, namely systematic research used to study or examine an object in a natural setting without any manipulation in it and without any hypothesis testing. Data is obtained from secondary data sources in the form of research, books and articles related to the topic of discussion. The results of the study found that there is an implementation of the concept of a sakinah family in the prevention of domestic violence, namely the establishment of good communication, all family members must obey Allah SWT, husband and wife are responsible for providing peace, peace, tranquility, as well as affection and love for the family. Likewise, the concept of sibaliparriq, the attitude of cooperation and mutual cooperation must be present in the family so as to minimize conflicts that can result in the presence of domestic violence.

Keywords: Family, Sakinah, Sibaliparriq, Domestic Violence

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi trend dan isu terkini ditengah masyarakat. Beragam konsep yang ditawarkan telah ditawarkan untuk mencegah perbuatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi konsep keluarga sakinah dan sibaliparriq dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu obyek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa ada ujian hipotesis. Data diperoleh dari sumber data sekunder berupa penelitian, buku-buku dan artikel terkait dengan topik pembahasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat Implementasi konsep keluarga sakinah dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yakni terjalannya komunikasi yang baik, seluruh anggota keluarga mesti taat kepada Allah swt, suami istri bertanggungjawab memberikan ketenteraman, kedamaian, ketenangan, serta kasih sayang dan cinta kepada keluarga. Begitu juga konsep sibaliparriq sikap kerjasama dan gotong royong mesti hadir dalam keluarga sehingga dapat meminimalisir konflik yang dapat berakibat hadirnya kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Keluarga, Sakinah, Sibaliparriq, KDRT

PENDAHULUAN

Perkawinan memiliki kedudukan yang mulia serta terhormat dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan bukti konkrit bahwa perkawinan hal yang sakral dimata hukum. Perkawinan juga termasuk salah satu wujud kebesaran Allah swt dengan diciptakannya manusia berpasangan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan (Asman, 2020). Perkawinan termasuk tuntunan agama dan juga sebagai sarana bagi manusia untuk melanjutkan keturunan serta beribadah kepada Allah swt.

Perkawinan menjadi landasan dalam membangun rumah tangga yang langgeng dan bahagia berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Keinginan membina rumah tangga yang bahagia, yang didalamnya terdapat suami, istri dan anak yang hidup rukun serta tentram untuk terbentuknya generasi masyarakat yang sejahtera baik dari segi spiritual maupun mteril harus melalui perkawinan yang sah, yang diakui agama dan Negara.

Islam menyerukan dalam membangun sebuah keluarga tentu harus dibawah naungan dan ridho Allah swt. Bahasa sederhana bahwa jika keluarga merupakan tiang umat, maka perkawinan adalah tiang sebuah keluarga. Dengan melangsungkan perkawinan maka secara otomatis akan dibangun rumah tangga dan keluarga sehingga dapat memperkuat tali persaudaraan antara dua pihak. Tujuan dari sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak akan terlaksana apabila tanpa kemampuan untuk saling memahami antar pasangan dan juga minimnya pemahaman menyangkut hak dan kewajiban antara istri dan suami. Allah swt mengingatkan dalam Firmannya di QS ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk pasanganpasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikanNya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir.

Pada perkawinan terdapat ikatan lahir batin serta penyatuan antara dua pribadi yang berasal dari keluarga, sifat, kebiasaan hingga budaya yang berbeda. Penyesuaian terkait perbedaan tersebut dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. Cinta dan saling menerima perbedaan antar pasangan mesti hadir pula dalam perkawinan dan juga siap bergabung dalam lingkungan sosial masing-masing hingga diperlukan juga keterbukaan dan toleransi maksimal antar pasangan dalam terciptanya komunikasi dan hubungan yang harmonis. (Kusmidi, 2018)

Rumah tangga secara umum dipahami sebagai unit atau organisasi paling kecil dalam masyarakat yang hadir karena adanya ikatan perkawinan. Secara spesifik pengertian rumah tangga tidak dijelaskan secara khusus, namun

pengertian terkait keluarga telah termuat pada pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa :*"Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan."* (Rini, 2016). Begitu juga dijelaskan oleh (Sholihah & Al Faruq, 2020) bahwa Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun atas dasar pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak.

Pernikahan merupakan salah satu proses membentuk keluarga yang didalamnya terdapat makna berupa perjanjian sakral (*mitsaqan ghalidha*) antara suami dan istri untuk bersama membangun sebuah keluarga yang penuh kebahagiaan dan sesuai dengan ketentuan agama. (Sholihah & Al Faruq, 2020) Dengan demikian, keluarga yang sakinah dapat diwujudkan oleh setiap pasangan yang telah melangsungkan perkawinan yang sah.

Pernikahan merupakan hal yang harusnya membahagiakan dan menyenangkan bagi setiap pasangan , karena telah dijamin oleh Negara dan agama masing-masing. Memiliki sebuah keluarga yang sakinah adalah dambaan bagi setiap manusia. Namun fakta yang terjadi tidak demikian, belakangan ini berita terkait konflik keluarga salah satunya permasalahan kekerasan dalam rumah tangga justru menjadi perbincangan hangat diberbagai situs media Indonesia maupun mancanegara. Berdasrkan hasil penelitian yang dilakukan (Piquero, Jennings, Jemison, Kaukinen, & Knaul, 2021) bahwa terjadi lonjakan kekerasan dalam rumah tangga di berbagai Negara pada masa *covid-19* karena adanya himbauan pemerintah untuk tetap menetap di rumah demi menghindari tertularnya virus *covid-19* dan korban kekerasan pada saat itu disominasi oleh kaum perempuan. Tentunya setiap perempuan memiliki hak untuk hidup dengan martabat, kebebasan, tanpa rasa takut, dan setiap negara perlu melindungi perempuan dengan segera mengubah sistem perundang-undangan dan mengakui hukum sebagai hal yang penting (The Lancet Regional Health – Southeast Asia, 2022). Adanya kekerasan tersebut juga diasumsikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya konsekuensi dari keinginan laki-laki untuk menunjukkan kekuasaan atas perempuan, tetapi juga hasil interaksi budaya yang kompleks dan konstruksi maskulinitas yang berpusat pada patriarki (Mshweshwe, 2020)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut KDRT merupakan delik dengan kekerasan yang memungkinkan keduanya baik laki-laki ataupun perempuan sebagai pelaku atau korban. KDRT tidak hanya dimaknai sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri, namun tidak dipungkiri Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga dilakukan oleh istri terhadap suami.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, memberikan perlindungan, penghormatan, dan pemulihan kekerasan dalam rumah tangga yang berisi norma hukum yang bersifat preventif (pencegahan), dan refresif (penanggulangan) yang melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta adanya sanksi pidana dan sanksi denda bagi pelaku KDRT. Namun realitasnya, secara sosiologis tidak semua masyarakat dapat memahami dan mengerti norma hukum yang mengakibatkan terjadinya kekerasan tersebut.

Minimnya pemahaman terkait hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri yang berakibat lahirnya ketidaksetaraan kedudukan antara keduanya merupakan hal umum terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Rini, 2016). Dengan hadir dan berlakunya undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga maka persoalan KDRT bukan hanya urusan pribadi antar suami istri, akan tetapi telah menjadi urusan publik dan negara turut andil dalam menyelesaikan problema tersebut. Diharapkan pula keluarga dan masyarakat dapat berperan dalam mencegah dan mengawasi hal demikian (Sukardi, 2015). Lebih lanjut bahwa kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadinya karena beberapa faktor, salah satunya faktor dukungan sosial dan kultur (budaya) yang mengasumsikan bahwa istri sebagai orang pada tingkatan kedua dalam keluarga bisa diperlakukan secara semena-mena.

Menyikapi hal tersebut dan menelaah lebih lanjut, terdapat salah satu konsep dari kebudayaan mandar yaitu *Sibaliparriq*. Konsep ini memiliki makna sebagai kebersamaan, gotong royong atau sekaligus kesetaraan. Jika ditinjau dalam sudut rumah tangga, maka dapat diartikan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama dan tanpa ada perbedaan diantara keduanya. Dengan demikian, dalam membangun keluarga yang bahagia merupakan tugas utama dan tanggung jawab bersama antara suami isteri sesuai yang dianjurkan oleh Negara maupun agama Islam (Nurmadiansyah, 2011). Oleh karena itu, artikel ini bertujuan memberikan gambaran terkait penerapan konsep keluarga sakinah dan *sibalippariq* sebagai salah satu upaya dalam mencegah dan menanggulangi konflik kekerasan dalam rumah tangga yang hingga saat ini masih menjadi isu di tengah masyarakat.

METODE PENELITIAN

Isu kekerasan rumah tangga merupakan selalu mejadi topik yang hangat dan perbincangan dilingkungan masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga diakibatkan karena beberapa faktor salah satunya minimnya pemahaman anatara hak dan kewajiban suami istri. Penelitian ini bertujuan untuk melihat konsep sakinah dan *sibalippariq* sebagai suatu cara dalam mencegah adanya tindakan KDRT. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu obyek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa ada ujian hipotesis. Sumber data merupakan data sekunder yang diperoleh dari data pustaka berupa jurnal-jurnal, penelitian dan buku-buku yang relevan dengan pembahasan. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, baik berupa Al Qur'an, hadis, kitab, maupun hasil penelitian yang sudah ada kemudian direduksi, menyajikan data hingga diperoleh kesimpulan.

PEMBAHASAN

Konsep Keluarga Sakinah

Pada berbagai litertaur Islam mengenai keluarga, diungkapkan bahwa kelurga merupakan satu kesatuan hubungan yang tidak dapat dipishakan antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk atas melalui sebuah akad atau

perjanjian (Al Hamat, 2018). Setiap muslim yang telah berkeluarga tentu akan mewujudkan suatu keluarga yang samara atau biasa dikenal *sakinah mawaddah wa rahmah*. Keluarga yang tidak pernah memiliki konflik bukan berarti telah menjadi keluarga *sakinah*, karena pada hakikatnya bahwa sebuah keluarga dalam mengarungi bahtera rumah tangga tentu mengalami setiap problem. Namun, permasalahan yang terjadi tentu dapat diselesaikan apabila suami dan istri bekerjasama dan saling mengerti serta didukung oleh pemikiran sikap keduanya yang rasional. .

Secara bahasa *sakinah* berasal dari *sakana-yaskunu* berarti sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak. *Sakinah* menurut istilah dapat dimaknai dengan damai atau tenang dan juga tenteram. Kata demikian memiliki makna yang sama dengan *sa'adah* (bahagia), keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmah Allah SWT. (Prasetiawati, 2017). Kata *sakinah* biasa disandingkan dengan kata keluarga, sehingga diperoleh gabungan kata menjadi "*keluarga sakinah*". Pada umumnya, muslimin menyebut *sakinah* sebagai sebuah keluarga yang tenteram dan bahagia. (Falahudin, 2021). Dengan demikian dapat dipahami bahwa setiap anggota yang ada dalam keluarga merasakan suasana tenteram, damai, bahagia, aman dan sejahtera lahir batin diasumsikan sebagai keluarga *sakinah*.

Pada perkawinan atau pernikahan terdapat tali sebagai pengikat yang dikaruniakan oleh Allah swt kepada suami istri setelah melalui perjanjian yang sangat sakral, yakni berupa *mawaddah*, *rahmah* dan *amanah*. *Mawaddah* berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk yang datang setelah terjadinya akad nikah atau dimaknai dengan membina rasa cinta. *Rahmah* adalah kondisi psikologi yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan atau dipahami sebagai kasih sayang. Sedangkan *amanah* merupakan sesuatu yang disertakan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberian karena kepercayaannya bahwa yang diamanahkan akan dipelihara dengan baik. Dengan demikian *sakinah* berarti tenang, dengan harapan bahwa dengan adanya perkawinan dapat menimbulkan ketenangan jiwa bagi para pihak yang menjalaninya.

Menurut pemahaman masyarakat pada umumnya, konsep keluarga *sakinah* atau keluarga yang tentram tidak didasarkan dari segi materi yang dimiliki, akan tetapi bertolak pada keimanan dan akhlak seseorang. (Mawardi, 2017). Pada tataran konteks ini agama sangat berperan secara signifikan dalam menjaga keluarga yang *sakinah*. Peran agama tidak terbatas dalam ranah dakwah semata, namun wajib dimasukkan sebagai pedoman maupun dipraktikkan dalam perilaku sehari-hari (Asmaya, 2012) .

M. Quraish Shihab mengatakan, bahwa "*sakinah* tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu. *Sakinah*/ketenangan, demikian juga *mawaddah* dan *rahmat*, bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Memang al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai *sakinah*. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmat*". (Hidayatullah, 2017)

Adapun ciri-ciri keluarga sakinah yang dipaparkan oleh (Rosmita, Fatimah Sahrah, & Nasaruddin, 2022) dalam jurnalnya yaitu:

1. Adanya cinta, kasih sayang, dan rasa saling memiliki yang terjaga satu sama lain.
2. Adanya ketenangan dan ketentraman yang terjaga, bukan konflik atau mengarah pada perceraian.
3. Hadirnya keikhlasan dan ketulusan pada peran yang diberikan masing-masing anggota keluarga, baik peran dari suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai ibu dan pengelola amanah suami, serta anak-anak yang merupakan titipan amanah dari Allah swt untuk diberikan pendidikan dan kehidupan yang layak.
4. Tidak hanya terdapat cinta kepada makhluk atau hawa nafsu semata, namun orientasi utamanya mesti adanya cinta yang lebih mengarah kepada kecintaan terhadap Ilahiah dan agama.
5. Menjauhi sikap ketidakpercayaan, rasa curiga dan berbagai pemikiran kurang baik terhadap pasangan.
6. Jauh dari ketidakpercayaan, kecurigaan, dan perasaan was-was antar pasangan.
7. Setiap pasangan mampu saling menjaga satu sama lain dalam segi keimanan dan ibadah, tidak sebaliknya saling menghancurkan antara satu sama lain.
8. Selalu menjaga pergaulan yang sesuai dengan ajaran Islam sehingga tidak menimbulkan penyimpangan apalagi hadirnya penghianatan antar pasangan.
9. Kebutuhan-kebutuhan primer wajib terpenuhi dalam keluarga, mulai dari rezeki, kebutuhan seksual serta rasa memiliki satu sama lain.
10. Selalu mendukung karir maupun profesi satu sama lain yang akan dicapai bersama serta dapat membangun keluarga maupun ummat yang notabene sebagai amanah dari Allah swt.

Beberapa tuntunan dalam Islam terkait cara menuju keluarga sakinah, yaitu:

1. Terdapatnya pondasi *mawaddah* dan *rahmah*.
2. Selalu saling membutuhkan diantara satu sama lain, seperti yang diqiskan dalam al-Quran bahwa pasangan itu seperti halnya pakaian, sesuatu yang sangat dibutuhkan.
3. Selalu memerhatikan rambu-rambu dalam bergaul, artinya tetap bergaul dengan wajar dan dianggap patut (*ma'ruf*).
4. Kecenderungan terhadap agama, saling menghormati dan menyayangi, hidup sederhana, tidak boros, sikap sopan santun, dan selalu melakukan introspeksi pada diri sendiri merupakan gambaran sederhana keluarga bahagia.

Berdasarkan dari empat faktor yang telah disebutkan dalam hadis Nabi bahwa indikator kebahagiaan keluarga adalah: suami istri saling setia, anak-anak soleh solehah dan patuh, adanya lingkungan sosial yang sehat dan baik, dan dekat dengan rezekinya. Namun sebaliknya terdapat penyakit yang dapat menghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah diantaranyaL

1. Adanya kekeliruan atau paham sesat terhadap persoalan akidah yang dapat mengancam sikap religiusitas dalam keluarga.
2. Mengonsumsi makan yang tidak halal dan sehat sehingga mendorong timbulnya perilaku yang melanggar norma agama.
3. Gaya hidup hedonis atau konsumtif akan menyebabkan seseorang untuk melakukan berbagai cara dalam mendapatkan materi meskipun cara yang dilakukan haram seperti mencuri, penipuan korupsi dan berbagai kejahatan lainnya.
4. Memiliki pergaulan yang bebas, tidak sehat dan selalu mengarah kepada hal yang tidak sesuai etika maupun norma agama dan hukum yang berlaku.
5. Kebodohan secara intelektual maupun secara sosial.
6. Minimnya pemahaman terkait akhlak
7. Tidak memiliki pedoman tuntutan agama yang kuat.

Hadirnya keluarga sakinah adalah dambaan bagi setiap insan yang telah melangsungkan perkawinan. Berbagai strategi, kerja keras, sikap sabar, ikhlas yang selalu hadir, keuletan dan kesungguhan yang diperlukan oleh suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah tersebut. Berbagai aturan-aturan Islam yang telah dipaparkan pada berbagai ayat al-Qur'an merupakan wujud legitimasi yang dapat menjadi pegangan bagi suami istri dalam upaya membentuk dan melanggengkan sebuah keluarga, hal itu dijelaskan oleh Mufidah yang dikutip oleh (Muslimah, 2019) antara lain:

1. Sikap selalu bersyukur saat mendapat nikmat Allah swt.

Pada sebuah keluarga mesti ditanamkan sikap syukur terhadap rezeki baik materi maupun kesehatan dan segala bentuk nikmat diperoleh.

2. Selalu bersabar saat mengalami kesulitan dan cobaan dari Allah swt.

Adanya jalan hidup yang lancar dan bahagia merupakan keinginan semua orang, akan tetapi fakta tidak berkata demikian. Setiap keluarga yang mengarungi bahtera rumah tangga tentu mengalami berbagai cobaan dan kesulitan, misalnya dari segi finansial, kesehatan dan lain sebagainya. Sabar merupakan pondasi yang penting dan mesti hadir setiap saat saat menghadapi hal demikian.

3. Selalu bertawakal saat memiliki rencana

Allah swt sangat menyukai hamba yang memiliki perencanaan dalam hidupnya. Begitu juga nabi Muhammad saw, selalu mengadakan musyawarah dengan para sahabat jika ingin melakukan sesuatu yang sangat penting. Musyawarah termasuk bagian dari proses perencanaan. Alangkah sangat indah jika suami istri selalu melakukan musyawarah apabila merencanakan hal penting yang akan dilakukan dalam kehidupan rumah tangga, seperti halnya masalah pendidikan anak, tempat tinggal, pekerjaan dan lain sebagainya. Perencanaan yang telah disusun wajib diserahkan atau berserah diri kepada Allah swt sebagai penentu segala hal, itulah yang biasa disebut tawakkal.

4. Bermusyawarah

Pada pengambilan keputusan-keputusan yang sangat penting, pemimpin memiliki peran yang strategis dalam hal tersebut. Suami sebagai pemimpin rumah tangga alangkah baiknya selalu melakukan musyawarah dengan anggota

lainnya setiap hendak mengambil keputusan yang sangat urgent mengenai keluarga. Suami harus menghindari sikap otoriter dan menurunkan sikap ego yang dimiliki dalam mengambil keputusan.

5. Tolong menolong dalam kebaikan

Menurut Aisyah r.a. Rasulullah saw bersabda; Sebagai suami selalu menolong pekerjaan istrinya. Rasulullah saw tidak segan dalam mengerjakan pekerjaan yang bisa dilakukan istri di rumah, misalnya mencuci piring atau baju, mengurus anak, dan berbagai pekerjaan lainnya. Jika ingin membentuk keluarga yang harmonis, maka suami mesti berusaha meringankan beban istri, begitu juga sebaliknya. Sikap *taawun* selalu hadir sebagai hiasan rumah tangga.

6. Selalu memenuhi janji

Janji adalah bukti kemuliaan seseorang yang harus dipenuhi. Ingkar janji merupakan suatu yang mesti dihindari meskipun orang tersebut telah memiliki ilmu dan kedudukan. Ingkar janji tentu mengakibatkan kredibilitas seseorang menurun dan tidak akan dipercaya lagi. Begitu pula dalam membangun rumah tangga, suami istri mesti selalu memenuhi janji antara satu sama lain sehingga rasa saling percaya selalu hadir diantara keduanya.

7. Melakukan taubat jika telah melakukan kesalahan

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga, tentu suami atau istri pernah melakukan kesalahan. Maka hendaklah meminta maaf dan bertaubat terkait kesalahan itu.

8. Saling menasehati

Sikap lapang dada dibutuhkan antara suami dan istri untuk menerima kritikan ataupun nasihat dari pasangannya. Sehingga arus kehidupan rumah tangga selalu berjalan dengan baik dan meminimalisir perselisihan yang terjadi.

9. Sikap saling memaafkan dan meminta maaf wajib hadir dalam setiap keluarga

10. Suami istri selalu berprasangka baik

Suami istri mestinya selalu memiliki prasangka baik terhadap pasangannya. Dengan adanya prasangka baik akan lebih menenteramkan hati, sehingga dapat meminimalisir konflik dalam keluarga.

11. Mempererat silaturahmi dengan keluarga istri atau suami

12. Melakukan ibadah secara berjamaah

Dengan melaksanakan ibadah secara berjamaah, ikatan batin antara suami istri akan terasa lebih erat. Begitu juga pahala yang besar telah Allah swt janjikan untuk keluarga tersebut.

13. Mencintai keluarga istri atau suami sebagaimana mencintai keluarga sendiri.

Perkawinan tidak hanya menyatukan antara dua insan, namun menyatukan dua keluarga yang berbeda sehingga berlaku adil atau tidak berat sebelah merupakan hal mesti diajalkan oleh masing-masing pasangan supaya tercipta suasana saling menghormati dalam rumah tangga.

14. Memberi kesempatan kepada suami atau istri untuk menambah ilmu

Kewajiban mencari ilmu melekat kepada setiap insan, maka suami istri harus mendukung satu sama lain dalam hal tersebut

Apabila keempat belas hal di atas dilaksanakan dengan konsisten oleh

setiap pasangan, harapan besar akan tegapainya keluarga yang menjadi penyejuk hati. Adapun faktor-faktor atau konsep dasar dalam mewujudkan keluarga sakinah yang diutarakan oleh (Chadijah, 2018) dalam jurnalnya sebagai berikut:

1. Lurusnya niat dan kuatnya hubungan dengan Allah

Niat menikah harus didasarkan bahwa menikah merupakan perintah Allah swt dan salah satu kebesaran Allah swt, yang memiliki nilai ibadah dan termasuk sunah Rasulullah saw, bukan melakukan pernikahan karena motivasi untuk memuaskan kebutuhan biologis. Kesuksesan dalam menjalankan rumah tangga tentu dipengaruhi oleh keteguhan hati, ketenangan jiwa yang hanya berpegang kepada Allah saw saja. Tidak mungkin seseorang bisa mewujudkan cita-cita yang besar dalam sebuah rumah tangga tanpa melibatkan hubungannya dengan Allah swt. Kecintaan pada suami isitri atau keluarha merupakan suatu penjabaran perintah Allah swt.

2. Kasih sayang

Kasih sayang antara suami istri, orang tua hingga anak berperan penting dalam mewujudkan keluarga sakinah dan harmonis. Kesan yang sangat mendalam dan kuat dalam hati diberikan dengan penuh curahan kasih sayang yang dapat dilihat dengan hangatnya komunikasi antara anggota keluarga. Kasih sayang itu harus diekspresikan, tidak boleh hanya disimpan dalam hati. Oleh karenanya Nabi Muhammad saw. Mengutarakan bahwa kasih sayang tidak hanya diungkapkan secara verbal (dengan kata-kata), namun juga dengan perbuatan.

3. Saling terbuka, santun dan bijak

Pada esensinya bahwa sikap keterbukaan harus diwujudkan dalam interaksi kejiwaan (*syu'ur*), pemikiran (*fikrah*), sikap (*mauqif*), dan tingkah laku (*akhlâq*), sehingga antar pasangan dapat secara utuh memahami kepribadian masing-masing dan dapat menanamkan sikap saling percaya (*tsiqoh*) antara keduanya. Hal itu dapat digapai jika suami isteri saling terbuka pada semua hal yang menyangkut perasaan maupun keinginan, ide dan pendapat, begitu juga sifat dan kepribadian yang dimiliki. Begitu juga sikap santun dan bijak dari semua komponen anggota keluarga pada interaksi kehidupan berumah tangga akan terciptanya suasana yang nyaman dan indah.

4. Komunikasi dan Musyawarah

Komunikasi dan musyawarah dalam keluarga memiliki pengaruh dan peranan yang besar dalam mewujudkan keluarga yang hangat dan nyaman sehingga dapat meminimalisir kesalahpahaman yang memunculkan perselisihan.

5. Toleran dan pemaaf

Suami istri merupakan dua insan yang bersatu dalam berbagai perbedaan. Potensi perbedaan tersebut apabila tidak disikapi secara sikap tenggang rasa maka akan menjadi sumber konflik. Sikap toleran juga menuntut adanya sikap memaafkan.

6. Adil

Adil diartikan suatu hal seimbang dan sepadan. Dengan demikian, keadilan dapat diartikan sebagai keseimbangan, tidak berat sebelah, tidak pilih

kasih, tidak diskriminatif, dan memenuhi aspek pemenuhan kebutuhan berdasarkan proporsi dan kebutuhan masing-masing.

7. Sabar dan bersyukur

Kesabaran merupakan wujud keridhaan dalam menerima kelemahan atau kekurangan yang dimiliki pasangan suami isteri yang memang diluar kesanggupannya sebagai manusia biasa. Suami isteri juga mesti menerima dengan utuh segala hal, baik kelebihan maupun kekurangan dan yang melekat pada diri pasangannya

Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah swt bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah, Firman-Nya dalam Q.S. Ar-Ra'd/13:38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan, dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah, bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).

Pada intinya bahwa fase kehidupan manusia layaknya roda yang terus mengalami perputaran dari segala arah. Begitu juga dasarnya manusia saling memerlukan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan, misalnya mengajak dan membangun sebuah keluarga yang dilandasi dengan kerindangan dan kenyamanan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kekerasan yang dikutip oleh (Siroj, 2020) diartikan sebagai tingkah laku seseorang maupun kelompok orang yang mengakibatkan cedera atau hilangnya nyawa orang lain ataupun terjadinya kerusakan fisik atau barang pada orang lain. Pada hakikatnya bahwa bentuk-bentuk kekerasan dapat dijumpai dan berkaitan dengan bentuk perbuatan pidana khusus, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan pencurian. Kata kekerasan tidak ditemukan dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUHP), namun biasanya kekerasan dihubungkan dengan ancaman, sehingga ditarik kesimpulan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik maupun nonfisik (ancaman kekerasan).

KDRT atau *domestic violence* merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban, misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu. Kekerasan ini dapat juga muncul dalam hubungan pacaran, atau dialami oleh orang yang bekerja membantu kerja-kerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, KDRT juga dimaknai sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah. Semua negara di kawasan Asia Tenggara perlu memastikan bahwa perempuan dilindungi dari KDRT

melalui undang-undang yang lebih kuat sehingga mereka yang terkena dampak dapat dengan mudah melaporkan kasusnya kepada pihak berwenang. (The Lancet Regional Health – Southeast Asia, 2022). Dampak negatif kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (pelaku laki-laki) dan agresi psikologis, terhadap kesehatan fisik dan mental korban (umumnya perempuan) sudah diketahui dengan baik. (Węziak-Białowolska, Białowolski, & McNeely, 2020)

Pemahaman masyarakat umum terkait istilah KDRT hanya terbatas pada kekerasan fisik, namun faktanya bentuk kekerasan dalam KDRT itu beragam yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) (Rofiah, 2017). Menurut Pasal 1 UU PKDRT menjabarkan bahwa KDRT sebagai perbuatan terhadap seseorang utamanya perempuan, yang mengakibatkan munculnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

Undang-Undang PDKRT merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah lahirnya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku serta melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari adanya UU PKDRT, sebagaimana disebut dalam Pasal 4, meliputi:

1. Solusi mencegah lahirnya beragam bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Dapat melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
4. Terpeliharanya keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Data dari Catatan Tahunan (CATAHU) dalam (Perempuan, 2021) mencatat bahwa KDRT atau Ranah Personal masih menempati pada urutan pertama. Jumlah kekerasan tertinggi di ranah KDRT/relasi personal sama seperti tahun sebelumnya yaitu Korban Terhadap Istri (KTI) yang mencapai 3.221 kasus atau 50% dari keseluruhan kasus di ranah KDRT/Ranah Personal. Kemudian Kekerasan Terhadap Anak Perempuan (KTAP) dengan 954 kasus atau 15%. Tingginya KTI ini menunjukkan konsistensi laporan tertinggi dibanding jenis KDRT lainnya meskipun di masa pandemi.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga utamanya bagi perempuan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dikutip oleh (Aziz, 2017), yaitu: *Pertama*, Kekerasan fisik Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul atau melukai dengan senjata dan sebagainya. *Kedua*, Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat daro seseorang. *Ketiga*, Kekerasan seksual meliputi

pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri dan tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. *Keempat*, Kekerasan ekonomi meliputi menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada anggota keluarga dalam rumah tangga. Tidak adanya pemebrian nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri merupakan salah satu bentuk kekerasan ekonomi dalam keluarga. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh (Bekela Gadisa, Angasu Kitaba, & Gelan Negesa, 2022) bahwa banyak wanita yang telah menikah menderita kekerasan dalam rumah tangga dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu jug, afaktor-faktor seperti jenis perkawinan mislanya poligami, pendapatan bulanan rumah tangga atau ekonomi keluarga, dan kebiasaan buruk suami berhubungan secara signifikan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut (Warman, 2020) Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya KDRT yaitu:

1. Faktor ekonomi: Hal dapat terjadi karena kekurangan dalam hal ekonomi rumah tangga, sehingga dengan tidak tercukupinya kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Ketidaktercukupan kebutuhan-kebutuhan ekonomi akan menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam keluarga yang berujung pada kekerasan baik secara fisik maupun psikis
2. Faktor pendidikan yang rendah: Rendahnya pendidikan akan mempengaruhi bagaimana pola pikir seseorang, perilaku, serta sikap dalam berumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat. Namun, faktor pendidikan rendah ini perlu ditelaah lagi, karena faktor pendidikan tinggi kedua belah pihak pun juga mempengaruhi kekerasan.
3. Faktor cemburu: Adanya pihak lain yang ikut andil dalam rumah tangga menyebabkan rasa cemburu pada pasangan. Faktor ini tidak jarang menjadi alasan terjadinya kekerasan karena ketidaksukaan atas perilaku pasangan.

Faktor-faktor tersebut merupakan faktor internal yang didasari kondisi keluarga. Namun, kekerasan disebabkan bukan hanya dari internal keluarga sendiri seperti yang digambarkan di atas, namun lebih luas dari itu, KDRT lebih disebabkan kondisi sosial masyarakat.

Pada hukum Islam, istilah kekerasan dikenal dengan istilah *dhulm* (*kedhaliman*), *i'tida'* (kesewenang-wenangan atau melanggar ketentuan) dan *idhrar* (tindakan yang menimbulkan bahaya bagi orang lain) (Siroj, 2020). Namun, istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tidak dikelan secara khusus dalam Islam. Bahkan ajaran Islam telah menerankan dengan tegas pelarangan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Aziz, 2017). Larangan keras terhadap segala bentuk *kedhaliman* dan kesewenang-wenangan karena tindakan ini hanya akan menimbulkan *dharar* (bahaya) terhadap jiwa manusia yang harus dihormati.

Konsep Sibaliparriq

Mandar merupakan salah satu suku yang di Indonesia yang rata-rata

bertempat tinggal di provinsi Sulawesi Barat. Sebelum terjadinya ekspansi, suku Mandar masuk dalam wilayah Sulawesi Selatan bersama dengan etnis Bugis, Makassar, dan Toraja. Suku mandar sejak dulu dikenal akan sejarah maupun konsep yang dianut. Salah satu konsep yang terkenal di Mandar yaitu konsep *sibaliparriq*. Konsep ini dimulihkan oleh masyarakat Mandar dan diimplementasikan pada kehidupan, terkhusus dalam kehidupan bahtera rumah tangga.

Sibaliparriq terdiri dari tiga suku kata, yaitu *si* (berhadapan), *bali* (lawan, musuh; bila mendapat awalan me- berarti membantu), dan *parriq* (susah) ada juga tulisan yang menuliskan bahwa *sibaliparriq* terdiri dari dua suku kata yaitu *sibali* (menghadapi) dan *parriq* (kesusahan, permasalahan) namun keduanya memiliki makna sama. (Syasmitha, 2019). Jika diartikan *Sibaliparriq* mempunyai makna yaitu bersama melawan atau menghadapi kesusahan bersama utamanya pada aspek beban sosial ekonomi keluarga. Pada dasarnya, *sibaliparriq* bermakna saling membantu meringankan beban yang perwujudannya dapat dalam bentuk gotong royong, kerja sama, dan lain sebagainya (Idham & Rahman, 2020). Dengan demikian, secara sederhana *sibaliparriq* dipahami dengan artian saling membantu. Dengan kata lain *sibaliparriq* merupakan bentuk kerjasama antara suami dan istri dalam menjalankan atau mengarungi bahtera rumah tangga, baik mengenai permasalahan sosial misalnya mengurus anak dan mendidik anak serta permasalahan ekonomi seperti pemenuhan kebutuhan hidup.

Sibaliparriq merupakan sesuatu yang mesti ditumbuhkembangkan dalam keluarga. Hal tersebut dikarenakan agar keutuhan keluarga dapat dipertahankan. Prinsip penting yang harus dimiliki setiap keluarga yakni saling menguatkan dalam menjalani bahtera rumah rumah tangga (Mahyuddin, Wahyuddin, & Wahyuni, 2020).

Sibaliparriq tidak hanya dipersempit hanya dalam rumah tangga saja melainkan masuk dalam sosial masyarakat. Pengaplikasian konsep *sibaliparriq* ternyata bukan hal yang asing, karena memiliki makna yang sama dengan sebuah konsep yang biasa dikenal dalam daerah Mandar yaitu saling membantu atau saling *sirondo-rondoi* (bergotong-royong). Konsep ini berdasar dari asas kesadaran hidup bersama dan kemasyarakatan (Syasmitha, 2019). *Sibaliparriq* juga dalam jurnal (Arafah, 2022) telah menjadi sebuah tradisi pada masyarakat Mandar, dalam menempatkan status dan kedudukan laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan yang menonjol antara keduanya.

Implementasi Keluarga Sakinah dan *Sibaliparriq* dalam Mencegah KDRT

Keluarga pada tataran konsep Islami ialah satu kesatuan hubungan antara seseorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan melalui akad nikah berdasarkan aturan ajaran Islam. Dengan makna lain, apapun ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tidak dapat diakui secara sah menurut hukum agama apabila tidak dilakukan melalui akad nika dan juga tidak dapat diakui sebagai makna membentuk keluarga. Dengan adanya ikatan akad nikah (pernikahan) antara keduanya, dimaksudkan, agar anak keturunan yang diperoleh dari ikatan tersebut menjadi sah secara hukum agama maupun Negara sebagai anak, dan terikat dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang

berkaitan dengan pernikahan dan kekeluargaan. Keluarga Islami diartikan berupa keluarga yang di dalamnya diberlakukan ajaran-ajaran Islam. Dengan kata lain, seluruh anggota keluarga berperilaku sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah swt. Pada umumnya setiap muslim mendambakan memiliki sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Keluarga sakinah dapat terwujud apabila semua anggota keluarga dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, bagi diri sendiri, keluarga, pada masyarakat, dan terhadap lingkungannya sesuai nilai-nilai pada ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasul (Asman, 2020).

Sebuah keluarga tidak lepas dari berbagai problem seperti adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun jika menerapkan konsep sakinah maka hal tersebut dapat diminimalisir. Terdapat hal-hal yang mesti dilakukan dalam langkah mewujudkan keluarga sakinah dengan mencegah KDRT adalah dengan terbangunnya komunikasi yang baik dengan semua anggota keluarga misalnya kepala keluarga memiliki tanggung jawab dalam memenuhi semua kebutuhan istri dan anak-anak. Disisi lain istri memiliki tugas dalam menjaga semua kebutuhan yang ada di dalam rumah. Begitu pula anak bertugas untuk menuntut ilmu dan membantu pekerjaan rumah apabila diperlukan.

Saling memberikan dukungan dan motivasi kepada semua anggota keluarga sehingga tercapainya keluarga yang sakinah. Memberikan anak kasih sayang dan membimbing kepada hal kebaikan dunia dan akhirat. Saling menyayangi antar sesama anggota keluarga, saling terbuka antara suami dan istri, saling tolong menolong dalam kebaikan dan selalu berprasangka baik terhadap anggota keluarga apabila terjadi permasalahan dapat segera diselesaikan dengan baik tanpa harus menunggu masalah menjadi lebih besar dan rumit. Menerapkan sikap bijaksana pada kehidupan sehari-hari sehingga dapat menjadi contoh bagi anak-anak, menjaga ketenteraman dalam keluarga, mengajak semua anggota keluarga untuk taat dalam beribadah, saling memberi maaf dan tidak selalu untuk meminta maaf ketika berbuat kesalahan, serta mempererat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Hal tersebut juga dikuatkan oleh penelitian yang telah dilakukan oleh (Laeheem, 2017) bahwa Hal tersebut juga dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan (Laeheem, 2017) bahwa penyelenggaraan kegiatan yang dapat mewujudkan keluarga muslim yang bahagia merupakan salah satu cara yang dapat mencegah dan mengurangi kekerasan terhadap pasangan apabila kegiatan tersebut dilakukan secara sistematis dan kerjasama dari semua pihak yang terkait. Berbagai kegiatan dapat dilakukan dengan belandaskan etika dan prinsip Islam yang menitikberatkan pada pengontrolan akal, emosi, kecerdasan serta ruh dan jiwa Islam.

Begitu juga penerapan konsep *sibaliparriq* dalam keluarga, suami istri atau seluruh komponen keluarga dituntut memiliki kerjasama yang baik dalam membangun dan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam ranah keluarga. Apabila *sibaliparriq* ini ditanamkan dan diterapkan niscaya hal tersebut dapat meminimalisir permasalahan yang ada misalnya KDRT, karena suami atau istri selalu berorientasi pada makna sesungguhnya bahwa dalam membentuk keluarga bahagia diperlukan tanggungjawab bersama, saling membantu dalam kesusahan, gotong royong tanpa ada perbedaan keduanya sehingga tercipta pola

komunikasi yang baik dalam keluarga dan pada akhirnya terciptalah keluarga yang tenang atau sakinah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa keluarga sakinah dibangun dengan pondasi kasih sayang, mementingkan aspek komunikasi dan musyawarah merupakan perwujudan dari pola hubungan demokratis yang menjadi sarana bagi terciptanya komunikasi dialogis. Dengan adanya komunikasi tersebut dirailah ketenangan, kedamaian hingga ketentraman dalam rumah tangga. Sedangkan musyawarah digunakan adalah musyawarah yang dihiasi dengan sikap lemah lembut, pemberi maaf, serta mengedepankan aspek keadilan, tidak ada ego dan selalu menanamkan tujuan yang ingin dicapai bersama-sama.

Adapun cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yang diungkapkan oleh (Aziz, 2017), yakni memberikan sanksi atau hukuman yang setimpal dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri atau sebaliknya merupakan suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan menimbulkan kemudharatan yang besar dan juga merugikan keselamatan istri atau suami, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan *jarimah*.

KESIMPULAN

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan yang terdiri dari ayah, ibu serta anak. Perkawinan ialah ikatan lahir batin dan penyatuan antara dua pribadi yang berasal dari keluarga, sifat, kebiasaan dan bahkan budaya yang tidak sama. Penyesuaian dalam perkawinan dilakukan secara terus menerus demi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Namun tidak sedikit dijumpai rumah tangga retak atau hancur karena adanya kekerasan. Maka implementasi konsep keluarga sakinah dalam mencegah KDRT dapat berupa menjalin komunikasi yang baik, suami istri dan anak harus taat kepada Allah swt, suami istri saling bertanggungjawab memberikan ketenteraman, kedamaian, ketenangan, serta kasih sayang dan kecintaan kepada keluarga karena keluarga sakinah ialah keluarga yang mampu menjalankan dengan baik perintah Allah swt dan menjauhi segala larangan-Nya. Salah satu cara juga dengan memberi pendidikan agama kepada anak dengan cara mengarahkan anak untuk menuntut ilmu agama dan ilmu lain yang memiliki manfaat dan selalu menyerukan untuk berbuat baik kepada sesama tanpa membedakan satu sama lain. Pada hakikatnya keluarga sakinah tidak datang begitu saja, akan tetapi perlu usaha dan kerjasama dalam mewujudkannya. Membentuk keluarga sakinah harus penuh perjuangan, dan yang penting adalah menyiapkan kalbu. Begitu pula pada implementasi konsep *sibaliparriq* yang dipegang teguh oleh suku mandar yang mengedepankan asas kerjasama dan gotong royong antara suami istri dalam menciptakan keluarga yang harmonis, tenang dan damai.

REFERENSI

Al Hamat, A. (2018). Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(1), 139. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3232>

- Arafah, S. (2022). Perempuan dan Kontribusi Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Islam: Sebuah Praktek. *Mimikri*, 8(1), 189–206. <https://doi.org/10.24198/umbara.v1i1.9604>
- Asman, A. (2020). Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(2), 99–118. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>
- Asmaya, E. (2012). Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 6(1). <https://doi.org/10.24090/komunika.v6i1.341>
- Aziz, A. (2017). Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(1), 177–196. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6460>
- Bekela Gadisa, T., Angasu Kitaba, K., & Gelan Negesa, M. (2022). Prevalence and factors associated with domestic violence against married women in Mana District, Jimma zone, Southwest Ethiopia: A community-Based Cross-Sectional study. *International Journal of Africa Nursing Sciences*, 17(May), 100480. <https://doi.org/10.1016/j.ijans.2022.100480>
- Chadijah, S. (2018). Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam. *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14(1), 113–129. <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>
- Falahudin, I. (2021). Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga. *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, 2(1), 15–32. <https://doi.org/10.53800/wawasan.v2i1.41>
- Hidayatullah, K. (2017). Madzhab Ulama dalam Memahami Maqashid Syari'ah. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(1), 1–19.
- Idham, & Rahman, U. (2020). Implementasi Nilai-Nilai Sibaliparri (STudi Kasus Pendiidkan Agama di Mandar). *Jurnal Renaissance*, 5(01), 610–616.
- Kusmidi, H. K. (2018). Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan. *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 7(2), 63. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1601>
- Laeheem, K. (2017). The effects of happy Muslim family activities on reduction of domestic violence against Thai-Muslim spouses in Satun province. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38(2), 150–155. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.05.004>
- Mahyuddin, Wahyuddin, M., & Wahyuni. (2020). Keluarga Nelayan dan Budaya Sibaliparri': Menyingkap Relasi Kesetaraan Gender dalam Masyarakat Mandar. *Al-MAIYYAH : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 13(1).
- Mawardi, M. (2017). Keluarga Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 18(2), 253. <https://doi.org/10.21580/ihya.17.2.1739>
- Mshweshwe, L. (2020). Understanding domestic violence: masculinity, culture, traditions. *Heliyon*, 6(10), e05334. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05334>
- Muslimah. (2019). Strategi Keluarga Jarak Jauh dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di Kalangan TNI-AD. *At-Ta'lim: Jurnal Kajian Pendidikan*

- Agama Islam*, 1(2), 28-54.
- Nurmadiansyah, M. T. (2011). Membina Keluarga Bahagia sebagai Upaya Penurunan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Agama Islam dan Undang-Undang. *Musawa*, 10(2), 215-228.
- Perempuan, K. (2021). *CATAHU 2021: Catatan Tahunan terhadap Perempuan Tahun 2020*.
- Piquero, A. R., Jennings, W. G., Jemison, E., Kaukinen, C., & Knaul, F. M. (2021). Domestic violence during the COVID-19 pandemic - Evidence from a systematic review and meta-analysis. *Journal of Criminal Justice*, 74(February), 101806. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2021.101806>
- Prasetiawati, E. (2017). Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Hisbah Dan Ibnu Katsir. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 05(1), 1-29.
- Rini. (2016). Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Perjanjian Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam). *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 12(2), 178-196.
- Rofiah, N. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 31-44. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>
- Rosmita, R., Fatimah Sahrah, & Nasaruddin, N. (2022). Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3(1), 68-80. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.523>
- Sholihah, R., & Al Faruq, M. (2020). Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab). *SALIMIYA : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4), 113-130.
- Siroj, A. M. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 4(2), 1-39. <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i2.1638>
- Sukardi, D. (2015). Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Mahkamah*, 9(1), 41-49.
- Syasmitha, N. (2019). Sibaliparriq dalam Kajian Gender pada Masyarakat Mandar di Kelurahan Banggae. *Universitas Negeri Makassar*.
- The Lancet Regional Health - Southeast Asia. (2022). Stronger laws to stop violence against women in southeast Asia. *The Lancet Regional Health - Southeast Asia*, 6, 100104. <https://doi.org/10.1016/j.lansea.2022.100104>
- Warman, A. B. (2020). KDRT dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menghindari KDRT. *Ijtihad*, 36(2), 67-76. Retrieved from <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/41>
- Węziak-Białowolska, D., Białowolski, P., & McNeely, E. (2020). The impact of workplace harassment and domestic violence on work outcomes in the developing world. *World Development*, 126. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104732>